

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang sangat cerdas dan dikenal sangat bersahabat dengan manusia. Lumba-lumba menggunakan sonar sebagai sistem untuk berkomunikasi dengan sejenisnya dan juga dapat menerima rangsang sehingga dapat menghindari benda-benda yang berada di depan lumba-lumba. Hal tersebut diterapkan oleh manusia menjadi teknologi dalam kapal selam.

Perairan Indonesia berfungsi sebagai daerah migrasi yang penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, terutama di bagian timur Indonesia. Lebih dari sepertiga dari seluruh spesies paus dan lumba-lumba yang telah dikenal (bersama-sama disebut *cetacean*) dapat dijumpai di laut Indonesia, termasuk Paus Biru yang langka dan terancam (*Balaenoptera musculus*). Ancaman utama terhadap spesies ini mencakup penangkapan yang tidak disengaja, terdampar, perburuan, dan rusaknya habitat laut mereka.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pasal 4 ayat (1) membagi

---

<sup>1</sup> Satwa Laut Yang Terancam Punah, [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/howwework/endangeredmarinespecies/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/endangeredmarinespecies/), diakses pada tanggal 13 Februari 2019 jam 16:00

jenis tumbuhan dan satwa menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menggolongkan lagi satwa yang wajib ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria, yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di dalam lampirannya tertulis dalam bagian mamalia, lumba-lumba air laut semua jenis merupakan salah satu dari sekian banyak satwa yang dilindungi.

Dewasa ini perburuan lumba-lumba semakin marak terjadi diakibatkan oleh manusia yang memiliki ketertarikan tersendiri akan kecerdasan lumba-lumba. Manusia beranggapan bahwa lumba-lumba yang telah dilatih dapat melakukan atraksi yang dapat menghibur dan dapat dikomersilkan. Saat ini tercatat hanya ada tiga badan resmi di Indonesia yang mempunyai izin untuk mengadakan pertunjukan atau sirkus lumba-lumba, tiga tempat tersebut adalah Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta, Taman Safari di Cisarua, dan Wersut

Seguni Indonesia (WSI) di Semarang.<sup>2</sup> Terdapat pula badan yang tidak tercatat di Indonesia yang mempunyai izin untuk mengadakan pertunjukan atau sirkus lumba-lumba, salah satunya adalah CV Diana Ria Enterprise yang biasa mengadakan pertunjukan atau sirkus lumba-lumba dan satwa langka lainnya di Pasar Malam Sekaten, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tertulis dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Ketentuan selanjutnya mengenai kesejahteraan hewan diatur dalam Pasal 66 ayat (2) yang meliputi :

- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan

---

<sup>2</sup> Mutya Hanifah, Hanya 3 Tempat di Indonesia yang Boleh Gelar Atraksi Lumba-Lumba, <https://lifestyle.okezone.com/read/2013/02/06/407/757416/hanya-3-tempat-di-indonesia-boleh-gelar-atraksi-lumba-lumba> diakses pada tanggal 13 Februari 2019 jam 17:00 WIB

bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

Uraian pasal-pasal tersebut dengan jelas bahwa hewan harus diperlakukan secara layak dan terhindar dari penyiksaan. Sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 302 KUHP ayat (1) dan (2) yang berisi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan : 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Pada saat ini, kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang tersebut. Dimulai dari perburuan dan penangkapan secara ilegal hingga cara pengangkutan dan tempat bagi lumba-

lumba yang tidak layak menjadi permasalahan yang sering timbul dewasa ini. Banyak dari mereka seringkali disiksa sebagai alasan “dilatih” agar menurut terhadap pawang dan dapat melakukan atraksi yang nantinya akan dipertunjukkan kepada masyarakat luas sebagai penonton. Tidak sedikit kolam yang dipakai lumba-lumba hanya berukuran kecil sehingga lumba-lumba tidak mendapatkan tempat seperti dalam habitat aslinya, selain itu juga kolam tersebut mengandung klorin yang justru berbahaya bagi lumba-lumba tersebut, hal ini sudah termasuk dalam tindak pidana penyiksaan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pertanggungjawaban pelanggar atas eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pelanggar atas eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian dari penelitian ini meliputi :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu

hukum khususnya mengenai pertanggung jawaban pelanggar atas eksploitasi lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan Lingkungan Hidup, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah dapat lebih mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan aturan mengenai Lingkungan Hidup.
- b. Bagi Penyelenggara Atraksi Pertunjukan Lumba-Lumba. Manfaat Penelitian ini bagi penyelenggara agar penyelenggara mengetahui aturan mengenai kesejahteraan hewan.
- c. Bagi penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Penyelenggara Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa Yang Dilindungi” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

### **1. Judul Skripsi :**

Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan  
Hewan Di Indonesia

**Identitas Penulis :**

Nama : Epifanius Ivan  
NPM : 070509568  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun : 2014

**Rumusan Masalah :**

- a. Apakah eksistensi dari pasal 302 KUHP masih diperlukan di Indonesia?
- b. Apa saja yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia?

**Hasil Penelitian :**

Penganiayaan terhadap hewan menurut UU No 18 Tahun 2009 Pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yg berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Pengertian hewan peliharaan menurut UU Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Yang artinya adalah manusia selaku pemilik atau pengelola hewan pada prinsipnya bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan hewan tersebut.

Manusia selaku pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Ada lima azas kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan manusia selaku pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu :

- a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi)
- b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
- c. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
- d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.

Maraknya kekerasan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Penganiayaan terhadap hewan dibagi menjadi dua bentuk yaitu : Bentuk fisik ataupun psikis hewan.

1. Bentuk kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain:
  - a. Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut.
  - b. Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan.
  - c. Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit atau penyakit dalam.
  - d. Selalu mengikat hewan tersebut.

e. Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas.

2. Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a. Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif.
- b. Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan
- c. Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia adalah : hewan itu bisa menderita, cacat seumur hidup dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif.

Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

## **2. Judul Skripsi :**

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

**Identitas Penulis :**

Nama : Edoart Sahat Marulak

NPM : 040508814

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2010

**Rumusan Masalah :**

Bagaimanakah upaya dari Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

**Hasil Penelitian :**

Berdasarkan uraian pada BAB II diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu : Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa tindakan preventif, yaitu mendata dan memberikan penjelasan mengenai larangan peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi kepada para pelaku peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi serta mengambil satwa liar yang menjadi obyek peredaran

illegal. Hal tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.. Pihak kepolisian belum bertindak tegas terhadap pelaku. Upaya yang dilakukan selama ini baru sebatas upaya preventif, sehingga tidak membuat jera pelaku peredaran illegal tersebut. Pada masa yang akan datang pihak kepolisian harus lebih tegas dan berani menggunakan upaya represif sehingga para pelaku akan merasa jera dan mereka tidak akan melakukannya lagi.

### **3. Judul Skripsi :**

Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

### **Identitas Penulis :**

Nama : Yesika Liuw

NPM : 100711396

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Sam Ratulangi

Tahun : 2015

### **Rumusan Masalah :**

- a. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia?

**Hasil Penelitian :**

- a. Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan, sebenarnya merupakan pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya bagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam ini.
- b. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 dan aturan hukum lainnya. Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam penelitian ini, adalah Tahap aplikasi, yaitu tahap pertanggungjawaban hukum (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh para pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

### **2. Penyelenggara**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang mengadakan suatu pertunjukan sirkus atau atraksi.

### **3. Eksploitasi**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksploitasi adalah perbuatan pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap suatu subyek hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata.

#### 4. Lumba-lumba

Dalam penelitian ini lumba-lumba yang dimaksud adalah satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

#### 5. Satwa yang dilindungi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa yang hampir punah sehingga perlu dilakukan pengembangbiakkan agar dapat terus lestari jenis spesiesnya dan dilindungi oleh pemerintah secara hukum.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan macam-macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data penelitian kepustakaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

- 9) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Nomor P.16/IV-SET/2014 tentang Pedoman Peragaan Lumba-Lumba

b. Bahan hukum sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum seperti ; yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap fokus kajian yang ditemukan antara lain:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku dan jurnal
- 2) Narasumber, Bapak Widodo, S.H selaku Koordinator Perlindungan Pengamanan dan Pemanfaatan Hutan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam

c. Bahan hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan hukum yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Cara Pengumpulan Data

Melalui Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah data yang berupa data Primer dan data sekunder dan bahan-bahan yang berupa dokumen yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdapat dalam

literatur-literatur buku, jurnal hukum maupun jurnal bisnis, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, skripsi, makalah.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku jurnal, maupun yang berasal dari narasumber dianalisis.
- c. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian ditelaah, dan dicari apakah ada ketidak seimbangan atau kesenjangan . bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer .

### 4. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu proses berpikir dari umum ke khusus.

## **J. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

## BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

